



PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa menindak lanjuti BAB II Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darural Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20(14 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. *Peraturan ...*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Bimbingan Masaal (BIMAS) Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBHKNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN

BAB I
PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan dan Tugas
Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya dalam Peraturan Gubernur ini disebut Dewan Provinsi,
- (2) Dewan Provinsi merupakan lembaga non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Dewan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
- a. merumuskan. kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah.
- (2) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Provinsi terdiri dari :
- a. Ketua : Gubernur Jambi
 - b. Wakil Ketua : 1. Wakil Gubernur Jambi
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
3. Ketua Bappeda Provinsi Jambi.
 - c. Ketua Harian : Asisten II Sekda Provinsi Jambi.
 - d. Wakil Ketua Harian : Asislen III Sekda Provinsi Jambi
 - e. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
 - f. Anggota : 1. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi.
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Jambi.
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jambi,
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi jambi.
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi,
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
9. Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha dan Menengah Provinsi Jambi,
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
11. Kepala Dinas Porhubungan Provinsi Jambi
12. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi.
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
14. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi.
15. Kcpala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
16. Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jambi.
17. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi.
18. Direktur Utama Bank Indonesia Cabang Jambi.
19. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jambi.

20. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Jambi,
21. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi.
22. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
23. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
24. KabagResek Dit. Serse Polda Jambi.
25. Kasi TERREM, 042 / GAPU
26. Kepala Perum Bulog Divre, Provinsi Jambi.
27. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
28. Kepala BaLai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi.
29. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jambi.
30. Kepala Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Provinsi Jambi,
32. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I Provinsi Jambi
32. Kepala BPTPH Provinsi Jambi
33. Kepala BPSBTP Provinsi Jambi
34. Ketua KTNA Provinsi Jambi
35. Ketua YLKI Provinsi Jambi.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Provinsi dapat mengundang instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain terkait untuk hadir dalam rapat (atau pertemuan Dewan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan peningkatan ketahanan pangan wilayah.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 4

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Provinsi,
- (2). Sekretaris Dewan Provinsi secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Provinsi melalui Ketua Harian.

Bagian Ke empat
Kelompok Kerja
Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Provinsi Ketua Dewan Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB II
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Dewan Provinsi mengadakan rapat pleno, konsultasi dan atau koordinasi dengan Ketua Dewan Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas pelaksanaan tugas Dewan Provinsi, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Provinsi, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan /atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 7

Setiap Organisasi di lingkungan Dewan Provinsi dalam melakukan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Provinsi.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan dana Dekonsentrasi yang ada pada Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 238 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi,
pada tanggal 26 Februari 2007

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. A. CHALIK SALEH

